



PUTUSAN

Nomor: 03/Pid.B/2013/PN.Tjt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIS Bin BURHAN
Tempat lahir : Nipah Panjang
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 17 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Parit 9, Pulau Burung, RT. 28, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (kelas V)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 01 Februari 2013, Nomor : 03/Pen.Pid/2013/PN.Tjt, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 01 Februari 2013, Nomor : 03 / Pen.Pid/2013/PN.Tjt. tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 05 Maret 2013, Nomor : 03/Pen.Pid/2013/PN.TJT tentang penggantian susunan Majelis Hakim Perkara Nomor 03/Pid.B/2013/PN.TJT ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B – 02 / N.5.19.3 / Euh.2 / 01 / 2013 tertanggal 30 Januari 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Sabak, berikut surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2013 Reg. Perkara No. PDM-02/MA.SBK/Euh.2/01/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ARIS Bin BURHAN ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS Bin BURHAN selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna coklat dan bersarung warna coklat
 2. 1 (satu) buah tas sedang warna hitam merek PRIMADirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Seribu Rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-02/MA.SBK/Euh.2/01/2013, tertanggal 28 Januari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ARIS Bin BURHAN pada hari Kamis, Tanggal 20 September 2012 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di RT. 01, Dusun Suka Gali, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam meiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam jenis badik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa ARIS Bin BURHAN, hari Kamis, Tanggal 20 September sekira pukul 21.00 Wib berangkat menuju Puding dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sesampai di Puding sekira pukul 22.30 Wib, tepatnya di RT. 01, Dusun Suka Gali, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, kabupaten Tanjung Jabung Timur Terdakwa keliling mencari seseorang yang akan ditemui Terdakwa namun tidak bertemu, kemudian Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan pergi ke arah belakang sepeda motor dengan jarak 3 (tiga) meter dan langsung jongkok di pinggir jalan dekat pohon ubi kayu, setelah itu datang tiba-tiba saksi HERMANTO OMPUSUNGU dan saksi BENY HANDOKO NAINGGOLAN (keduanya Anggota Polisi pada Polres Tanjab Timur) yang sebelumnya sudah mengintai Terdakwa kemudian langsung menangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang ditaruh dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis badik tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 /Drt Tahun 1951 ;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat dakwaan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yakni :

1. Saksi. **BENNY HANDOKO NAINGGOLAN Bin S NAINGGOLAN**
2. Saksi. **ENDANG TIRTANA Bin DJUKI (Alm)**

Secara terpisah menerangkan hal mana selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini serta untuk menyingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Saksi BENNY HANDOKO NAINGGOLAN Bin S NAINGGOLAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi bertugas di Polres Tanjung Jabung Timur di bagian satuan Reserse Narkoba ;
 - Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 20 September 2012 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama saksi, ENDANG TIRTANA Bin DJUKI (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di RT. 01, Dusun Suka Gali, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan terjadi transaksi perjualan narkoba ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara, saksi melihat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan turun menuju ke arah belakang sepeda motor lalu jongkok di pinggir jalan ;
 - Bahwa melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa tersebut, saksi bersama saksi ENDANG TIRTANA Bin DJUKI (Alm) langsung menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Prima dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Prima ;
 - Bahwa menurut Terdakwa, senjata tajam jenis badik tersebut diperoleh dari orang tua Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan isi keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ENDANG TIRTANA Bin DJUKI (Alm)

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Tanjung Jabung Timur di bagian satuan Reserse Narkoba ;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 20 September 2012 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama saksi, BENNY HANDOKO NAINGGOLAN Bin S NAINGGOLAN) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di RT. 01, Dusun Suka Gali, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan terjadi transaksi penjualan narkoba ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara, saksi melihat Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan turun menuju ke arah belakang sepeda motor lalu jongkok di pinggir jalan ;
- Bahwa melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa tersebut, saksi bersama saksi BENNY HANDOKO NAINGGOLAN Bin S NAINGGOLAN langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Prima dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Prima yang ada pada Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa, senjata tajam jenis badik tersebut diperoleh dari orang tua Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik agar dapat menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan isi keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna coklat dan bersarung warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas sendang warna hitam merk Prima ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa naik sepeda motor berangkat ke RT. 01, Dusun Suka Gali, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menemui seseorang ;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara, Terdakwa berkeliling mencari orang yang akan ditemui namun tidak bertemu akhirnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi ke arah belakang sepeda motor lalu jongkok di pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi BENNY HANDOKO NAINGGOLAN dan saksi ENDANG TIRTANA Bin DJUKI (Alm) dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna coklat dan bersarung warna coklat serta 1 (satu) buah tas sendang warna hitam merk Prima ;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian meletakkan senjata tajam jenis badik di dalam tas sandang warna hitam yang ada didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut memang dibawa Terdakwa dari rumah untuk berjaga-jaga karena melakukan perjalanan agak jauh ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah senjata dari orang tua Terdakwa yang diwariskan turun temurun karena Terdakwa sebagai anak laki-laki diwajibkan untuk membawa senjata tajam jenis badik ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual kain keliling akan tetapi dalam berjualan tidak diperlukan alat seperti senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa naik sepeda motor berangkat ke RT. 01, Dusun Suka Gali, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menemui seseorang namun tidak bertemu, akhirnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi ke arah belakang sepeda motor lalu jongkok di pinggir jalan ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi BENNY HANDOKO NAINGGOLAN dan saksi ENDANG TIRTANA Bin DJUKI (Alm) dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna cokelat dan bersarung warna cokelat serta 1 (satu) buah tas sendang warna hitam merk Prima ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut memang dibawa Terdakwa dari rumah untuk berjaga-jaga karena melakukan perjalanan agak jauh, dimana senjata tajam jenis badik tersebut berasal dari orang tua Terdakwa yang diwariskan turun temurun oleh karena Terdakwa sebagai anak laki-laki yang diwajibkan untuk membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah menguraikan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ARIS Bin BURHAN**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur barang siapa teelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



**mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
amunisi atau sesuatu bahan peledak**

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa naik sepeda motor berangkat ke RT. 01, Dusun Suka Gali, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menemui seseorang namun tidak bertemu akhirnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi ke arah belakang sepeda motor lalu jongkok di pinggir jalan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi BENNY HANDOKO NAINGGOLAN dan saksi ENDANG TIRTANA Bin DJUKI (Alm) dan melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna cokelat dan bersarung warna cokelat serta 1 (satu) buah tas sendang warna hitam merk Prima, dimana senjata tajam jenis badik tersebut memang dibawa Terdakwa dari rumah untuk berjaga-jaga karena melakukan perjalanan agak jauh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian hukum unsur tanpa hak dan sub unsur, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis badik dengan tujuan untuk menjaga diri tanpa ada izin dari pihak yang berwenang adalah tindak pidana serta bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak membawa senjata penusuk" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian majelis berpendapat seluruh unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemui adanya hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional / penjatuhan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan telah mengakui perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna coklat dan bersarung warna coklat serta 1 (satu) buah tas sendang warna hitam merk Prima oleh karena digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana maka sudah sepatutnya menurut hukum supaya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt Tahun 1951 dan memperhatikan UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIS Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berwarna coklat dan bersarung warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas sendang warna hitam merek PRIMA dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2013 oleh kami : SAPRI TARIGAN, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAROLOP W.P. BAKARA, SH dan NANANG ADI WIJAYA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh KHAIDIR SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh TIA KURNIADI, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAROLOP W.P. BAKARA, SH.

SAPRI TARIGAN, SH.,M.Hum.

2. NANANG ADI WIJAYA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

KHAIDIR, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)